



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**Jln. Soekarno-Hatta Bukik Sibaluik Kota Payakumbuh**

---

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH**  
**NOMOR : 520. 11 / SK/DKP-PYK/II/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN DINAS**  
**KETAHANAN KOTA PAYAKUMBUH**  
**TAHUN 2023-2026**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 dan Pohon Kinerja Kota, maka perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan untuk Tahun 2023-2026;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4671);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;

21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
22. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
24. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.
7. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi yang megindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai sengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan Penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan ;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

### **Pasal 3**

1. Ruang lingkup IKU yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah IKU PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.
2. IKU PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

## **BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **Pasal 4**

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian Kinerja

## **BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **Pasal 5**

1. Penetapan IKU PD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2023-2026.
2. IKU PD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas
3. Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
  - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 6**

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Surat keputusan ini dilakukan oleh Kepala PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku 1 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari diketahui ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 2 Februari 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA PAYAKUMBUH**



**EDVIDEL ARDA, S.IP**  
Nip. 19700124 199003 1 001

**Tembusan disampaikan kepada, Yth :**

1. Bpk Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Sdr. Kepala Bappeda Kota Payakumbuh
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh
4. Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023-2026  
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Ket/kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan Pangan Utama	ton	Selaras dengan IKU Dinas Pangan Provinsi Sumbar	Kondisi tersedianya pangan dalam hal ini beras, dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan	Neraca Bahan Makanan (data diolah)	Dapat mengetahui ketersediaan pangan utama yaitu beras
2.	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Skor PPH Konsumsi	%	Selaras dengan IKU Dinas Pangan Provinsi Sumbar	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang	DKP (data diolah) dan data sekunder dari BPS	Dapat mengetahui pola konsumsi masyarakat yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu
		Tingkat Keamanan Pangan	%	Selaras dengan IKU Dinas Pangan Provinsi Sumbar	Kualitas keamanan pangan Kota Payakumbuh yang digambarkan dari jumlah pangan segar yang aman dikonsumsi, dengan tingkatan :  rendah : 0 % - 60% cukup : > 60% - 70% sedang : > 70% - 80% tinggi : > 80% - 100%	DKP	Untuk mengetahui kondisi pangan segar yang kemungkinan ada cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia

3.	Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	Stabilitas Harga					
		- beras	%	Selaras dengan IKU Dinas Pangan Provinsi Sumbar	Harga beras dinyatakan stabil jika gejala harga beras di suatu wilayah kurang dari 10% dari kondisi normal	DKP, Dinas Koperasi UKM	Data dan informasi harga beras yang dikumpulkan sebagai bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan
		- cabe	%	Selaras dengan IKU Dinas Pangan Provinsi Sumbar	Harga cabe dinyatakan stabil jika gejala harga cabe di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal	DKP, Dinas Koperasi UKM	Data dan informasi harga cabe yang dikumpulkan sebagai bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan
		- bawang	%	Selaras dengan IKU Dinas Pangan Provinsi Sumbar	Harga bawang dinyatakan stabil jika gejala harga bawang di suatu wilayah kurang dari 10% dari kondisi normal	DKP, Dinas Koperasi UKM	Data dan informasi harga bawang yang dikumpulkan sebagai bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 2 Februari 2023  
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA PAYAKUMBUH**



**EDVIDEL ARDA, S.IP**  
Nip. 19700124 199003 1 001

